

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam di dunia, juga telah merasakan kebutuhan akan adanya bank yang di harapkan memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa-jasa perbankan kepada semua umat Islam dan penduduk di Indonesia yang beroperasi tanpa riba. Maka didirikannya bank syariah dilatar belakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan agamanya sebagai alternatif lain dalam menikmati untuk beroperasi berlandaskan pada hukum-hukum Islam. (Edi wibowo & Untung Hendy, 2005, 10).

Bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya, adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank ini berdiri pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Prakarsa pendirian bank ini datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Pada saat itu, bank yang berprinsip syariah ini belum disebut Bank Syariah ia masih disebut bank yang berprinsip bagi hasil, sesuai penyebutannya yang masih malu-malu dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah. Perkembangan Bank Syariah pada awalnya berjalan lebih lambat dibanding dengan Bank Konvensional, namun pada saat ini Bank Syariah berkembang pesat. Banyak sekali Bank Konvensional yang membuka unit syariah, diantaranya yaitu: BNI Syariah, BJB Syariah, BRI Syariah, BTPN Syariah, BSM, BPRS Syariah dan lain-lain.

Salah satu produk pendanaan di Bank bjb syariah kantor cabang braga bandung adalah Tabungan IB Masalah yang diberikan khusus untuk para pegawai dan nasabah dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

Akad *wadi'ah* yang dipakai pada produk tabungan akad ini termasuk pada akad tabarru dimana akad tabarru ini akad yang berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab yang artinya kebaikan. Dalam akad *tabarru* ini membahas tentang perjanjian dimana perjanjian tersebut tidak menyangkut pada non profit transaction (Transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, akad *tabarru* adalah akad yang melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari allah swt semesta. Konsekuensi logisnya bila akad *tabarru* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil maka ia bukan lagi akad *tabarru* maka berubah menjadi akad *tijarah*, bila ingin tetap menjadi akad *tabarru* maka ia tidak boleh mengambil manfaat dari akad *tabarru* tersebut tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad tabarru.

Ada beberapa contoh akad-akad *tabarru* yaitu akad *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, hadiah dan *wadi'ah*. Diantara akad-akad diatas maka ada salah satu akad yang dipakai pada sebuah produk yaitu akad *wadi'ah* pada tabungan iB masalah dimana tabungan ini dikelola di bank bjb syariah kantor cabang Braga Bandung. Akad *wadi'ah* ini adalah salah satu dari akad *tabarru* yang dimana akad *wadi'ah* tidak untuk mencari sebuah keuntungan bertujuan untuk mendapatkan laba, serta dalam akad *wadi'ah* merupakan salah satu bentuk dari kegiatan hubungan antara manusia yang dikenal dengan *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong antara manusia dengan jalan pemberian amanah suatu barang dari satu pihak kepada pihak lain menjaga barang tersebut, atau sering disebut dengan titipan.

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai prinsip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang

titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang ditipti dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. (Adiwarman A. Karim, 2010: 347-348)

Begitupun dengan produk pendanaan di Bank bjb Syariah Kantor Cabang Braga Bandung pada tabungan iB Masalah adalah tabungan perencanaan yang disiapkan khusus untuk para nasabah dan para pegawai serta dikelola oleh bank sesuai prinsip syari'ah dengan akad *Mudharabah* tetapi tahun 2010 terdapat perubahan dengan kebijakan baru dari perusahaan bahwa setiap produk tabungan harus memiliki akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dengan penarikan hanya dapat dilakukan jika karyawan tersebut mengundurkan diri di Bank bjb Syariah.

Sesuai dengan fatwa DSN No. 02/ IV/ 2000 tentang tabungan point ke dua ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Mengenai pelaksanaan tabungan iB masalah ini berbeda terhadap pelaksanaan tabungan biasa, dalam tabungan ini pihak SDM sendiri yang mengisi langsung ke dalam rekening tabungannya sehingga nasabah tidak mengetahui berapa saldo yang ada didalamnya. Besarnya saldo ditentukan sesuai levelnya masing-masing dengan system otomatis dan dilakukan setiap bulan dengan golongan yang berbeda-beda. Pegawai yang menjadi nasabah hanya di syaratkan untuk mengisi formulir, foto copy KTP/SIM/Paspor di

wajibkan mempunyai rekening tabungan biasa di bank itu. Tabungan ini hanya merupakan rekening pengekor, selain tabungan biasa yang hanya dapat di ambil di akhir ketika pegawai tersebut mengundurkan diri dari bank bjb syariah braga bandung kemudian pihak bank akan memberikan tabungan yang menjadi hak nasabah dengan biaya penutupan rekening sebesar Rp20.000 dan bonus di tentukan di akhir.

Dalam pelaksanaan tabungan IB masalah tersebut tidak terjadi penitipan yang jelas karena nasabah belum memiliki harta dititipkannya kepada yang menerima titipan, mengingat rukun *wadi'ah* yaitu: a). barang yang di titipkan, syarat banrang yang di titipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara, b). orang yang menitipkan dana dan orang yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal serta syarat-syarat lain yang dengan syarat-syarat yang berwakil, c). shigt ijab dan Kabul *al-wadi'ah* di syaratkan pada ijab Kabul ini di mengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar. (Hendi Suhendi,2008:183).

Menurut UU No.21 Tahun 2008 terdapat prinsip keadilan yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut al-qur'an keadilan memiliki empat macam arti yaitu: pertama, adil yang berarti "sama" . kedua, adil berarti "seimbang". Ketiga, keadilan ialah memelihara hak individu dan memberikannya kepada yang berhak. Keempat . keadilan yang di nisbahkan kepada Allah SWT, artinya memelihara hak berlanjutnya eksistensi. Nilai-nilai keadilan dalam aturan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdapat keragaman akad yang digunakan. Keragaman akad tampak ketika ketiga institusi melakukan fungsi perbankan, yaitu kegiatan usaha menghimpun dana dan kegiatan usaha menyalurkan pembiayaan. (Atang Abd.Hakim,2011:150-152).

Adapun menurut surat edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/Dpbs Untuk melaksanakan akad *Wadi'ah* untuk tabungan adalah sebagai berikut:

1. Bank berperan sebagai penerima dana titipan nasabah selaku penitip dana;
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi Informasi produk bank dan penggunaan data-data pribadi;
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
4. Bank nasabah wajib menuangkan kesempatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad wadi'ah dalam bentuk perjanjian tertulis;
5. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro biaya materai, cetak laporan transaksidan saldo rekening, biaya pembukuan dan penutupan rekening;
6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah;
7. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Bonus Tabungan iB Maslahah di Bank BJB Syari'ah Kantor Cabang Braga Bandung**, sebagai tugas akhir akademik program S1 di Fakultas Syariah dan Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Produk pendanaan yang ada di Bank BJB Syari'ah, dalam hal ini pelaksanaan tabungan IB Maslahah yang menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, yaitu dimana tabungan yang transaksinya dilakukan oleh pihak bank dan di setiap bulannya, nasabah akan mendapatkan bonus atas simpanan *wadi'ah* sesuai dengan kebijakan bank. Akan tetapi bonus ini belum terbentuk jelas, sehingga dalam perhitungan bonuspun pihak bank tidak begitu

jelas dalam menjelaskan bagaimana cara pemberian kebijakan dalam perhitungan bonus untuk di berikan keseluruh nasabah. Sementara itu pemeberian bonus yang akan di berikan pada nasabah dikelola oleh pihak manajemen. Dalam fatwa DSN No.2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan ada poin ketiga tentang ketentuan umum tabungan yang berakad *wad'ah* menyatakan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Pada pemberian bonus di atas adalah salah satu pemberian kebijakan bank untuk nasabah yang di sebut sukarela dan dimana tabungan ini juga bisa nasabah ambil sesuai perjanjian yang disepakati.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses dan Tahapan Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tabungan iB Masalah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Terhadap Kebijakan Pemberian Bonus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab dua pertanyaan yang di ajukan dalam rumusan masalah antara lain?

1. Untuk mengetahui Proses dan Tahapan Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tanbungan iB Maslah?
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Terhadap Kebijakan Pemberian Bonus?

D. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad rahmani salam yang berjudul “Pelaksanaan pemberian Hadiah Dan Bonus Dalam Tabungan Batara IB Melalui Akad Wadi’ah Di BTN Cabang Tasikmalaya” Skripsi ini membahas mengenai tabungan batara iB BTN Syariah adalah media penyimpanan dana atas prinsip wadi’ah/titipan dalam bentuk tabungan di bank yang diperuntukan bagi masyarakat umum baik individu maupun kelompok atau institusi. Tabungan ini penarikannya dapat dilakukan setiap saat sehingga memudahkan dalam melakukan transaksi keuangan, tabungan tersebut merupakan himpunan dana (Funding) BTN Syariah yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat untuk di investasikan dalam bentuk pembiayaan lainnya dikarenakan bentuk akad dalam tabungan tersebut adalah akad wadi’ah yad dhamanah.

Para penabung di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Tasikmalaya akan mendapat hadiah langsung. Tetapi ada syarat minimalnya, yaitu 25 juta rupiah dan bersedia di blokir. Hadiah langsung ini diberikan kepada nasabah tabungan batara maupun prima iB. program ini merupakan bentuk apresiasi yang di berikan BTN pada para pelanggannya, program hadiah langsung berlaku bagi nasabah yang melakukan pembuatan account maupun setoran lanjutan. Syarat ketentuan berlakunya hadiah langsung untuk tabungan batara adalah dengan minimal membuka rekening baru sejumlah 25 juta rupiah, akan mendapat hadiah langsung atau bonus vocher apabila bersedia di blokir selama 3, 6, 12 bulan dan apabila nasabah menginginkan untuk menarik dananya sebelum komitmen pengendapan dana berakhir, maka rekening nasabah akan di debet sebesar nilai hadiah yang telah diterima. Dilihat dari fatwa DSN tentang ketentuan umum tabungan *wadi’ah* bagian ketiga, yakni tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank, maka terdapat kontradiktif pada produk tabungan batara iB yang menggunakan akad wadi’ah. Dalam produk tersebut bonus yang akan nasabah dapatkan secara jelas disyaratkan dimuka. Yang menyebutkan bahwa syarat wadi’ah yang harus

dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut: pertama, bonus merupakan kebijakan (Hak Prerogative) penyimpanan kedua, bonus tidak di syaratkan sebelumnya. (Muhammad Rahmani Salam,2013:90-91).

Skripsi yang di tulis oleh Aan Anisa yang berjudul “ Pelaksanaan Tabungan Masa Depan IB Dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Di Bank Perkreditan Rakyat Syariah PNM AL-Masoem Rancaekek Bandung” skripsi ini membahas Mengenai Tabungan Masa Depan IB mekanisme tabungan masa depan ib di BPRS PNM AL-Masoem ialah dengan cara otomatis ketika nasabah sudah menjadi karyawan tetap di ma'some grup. Karena tabungan ini merupakan tabungan khusus karyawan yang masih kontrak sebelum bisa memiliki rekening pada tabungan masa depan ib tersebut. Tabungan ini merupakan program dari perusahaan untuk para karyawan masoem group yang merupakan tunjangan karyawan. Mekanismenya adalah nasabah mendatangi teller, kemudian mengisi formulir yang telah disediakan karena orang yang menjadi nasabah merupakan karyawan al-masoem group yang sudah tetap saja dan untuk nasabah yang masih bersetatus kontrak belum bisa memperoleh tabungan masa depan ib ini, menyertakan foto cofy identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor untuk melengkapi persyaratan tabungan masa depan ib tersebut. Tabungan hanya bisa diambil ketika karyawan BPES PNM AL-Masoem yang menjadi nasabah keluar atau mengundurkan diri dari Bank.

Melihat pelaksanaan Tabungan Masa Depan IB dengan akad wadi'ah yad dhamanah tersebut di BPRS PNM AL_Masoem ditinjau dari fiqh muamalah diantaranya dari fatwa DSN MUI NO.02/IV/Tahun 2000, rukun dan syarat wadi'ah ataupun KHES terdapat ketidakjelasan (gharar) antara keduanya tentang tabungan masa depan ib ini, sementara nasabah tidak mengetahui akan hak dan kewajibannya yang tidak terpenuhi sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu adalah nasabah. Dirugikan disini maksudnya yaitu karena hak nasabah disini hanya bisa mengundurkan diri sehingga tidak mengetahui apakah

ada unsur penipuan atau adanya hak yang tidak terpenuhi yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah atau kurang adanya keterbukaan yang menjelaskan langsung pelaksanaannya. (Aan Anisa,2013:69-70).

Skripsi yang ditulis oleh Aminah Siti yang berjudul “ Pelaksanaan Tabungan Di BMT Mitra Sadaya Bandung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah” Skripsi ini membahas mengenai Tabungan, pembukaan produk tabungan di BMT Mitra Sadaya dilatarbelakangi oleh adanya keinginan BMT untuk membatu masyarakat umum dalam menyimpan dananya sebagai suatu bentuk investasi. Selain itu produk tabungan di ciptakan untuk membantu nasabah meringankan kebutuhan dananya dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau direncanakan oleh nasabah. Dana dari tabungan nasabah tersebut digunakan untuk menungjang kegiatan usaha BMT, pelaksanaan semua jenis produk tabungan yang terdiri dari simpanan mitra lebaran (Smile), simpanan sadaya qurban (Sisaqu), simpaetiap jenis produk tabungnan junior dan simpanan sadaya dibuka dengan hanya mengisi persyaratan pembukaan rekening tabungan, dalam pelaksanaan pembukaan tabungan tersebut tidak digunakan dalam pelaksanaan pembukaan tabungan tidak digunakan akad sehingga awalnya tidak diketahui prinsip (akad) apa yang melandasi setiap jenis produk tabungan. Dilihat dari segala ketentuan yang ada pada setiap jenis produk tabungan di BMT mitra sadayua, maka dapat dismpulkan akad yang seharusnya melandasi setiap jenis produk tabungan tersebut seperti akad wadi’ah yad dhamanah berlaku pada tabungan dengan jenis simpanan sadaya dan akad mudharabah mutlaqah berlaku untuk tabungan dengan jenis simpanan mitra lebaran, Simpanan Sadaya, dan simpanan junior.

BMT mitra sadaya tidak menggunakan akad mudharabah maupun akad wadi’ah pada pelaksanaan tabungannya kerana di BNT mitra sadaya akad hanya digunakan untuk pembiayaan. Fiqh muamalah menunjau terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan tabungan di BMT mitra sadaya, yaitu tidak terdapat ijab qabul dalam

pelaksanaan semua jenis tabungan dan tidak terdapat keuntungan bagi nasabah berupa bagi hasil yang seharusnya di berikan BMT kepada nasabah pada tabungan berjenis sim panan mitra lebaran, simpanan sadaya qurban dan simpanan junior yang seharusnya berakad mudharabah mutlaqah. (Aminah,2011:67-68).

Banyak sekali perbedaan dengan peneliti yang sudah tertulis pada studi terdahulu di atas, dimana disini peneliti melakukan sebuah analisa atau penelitian mengenai, pelaksanaan kebijakan pemberian bonus tabungan iB masalah di bank bjb syariah kantor cabang braga bandung dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dimana pelaksanaan tabungan iB masalah ini terdapat adanya pemberian bonus sesuai kebijakan bank, walaupun bonus ini tidak di janjikan di awal akad. Akan tetapi pemberian bonus ini belum begitu jelas, dalam fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan terdapat pada ketentuan umum tabungan *wadi'ah* bagian ketiga, yakni tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Sukarela disini adalah bonus, maka bonus yang akan di berikan pada nasabah ini belum begitu jelas adanya dan tidak sesuai dengan tertulis pada fatwa.

2. Kerangka Pemikiran

Al-wadi'ah adalah barang yang diserahkan (diamankan) kepada seseorang supaya barang itu dapat di jaga baik-baik.

Dari pengertian beberapa diatas dapat disimpulkan bahwa *al-wadi'ah* adalah titipan dan merupakan amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (٢٨٣)

“ jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negatif (*overdraft*) sesuai dengan landasan hukum prinsip ini adalah sebagai berikut:

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa “titipan dan merupakan amanat bagi orang yang menerima kembali” dan harus terjadi akad yang sah menurut hukum yang telah ditetapkan. Karena akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat *wadi'ah* yaitu:

1. Orang yang berakad

menurut mazhab hanafi, orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakal (*mumayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad *wadi'ah*. Mereka tidak menyaratkan baligh dalam soal *wadi'ah*. Orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah*.

2. Barang Titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dapat dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya dan identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.

3. Sighat ijab dan Kabul

Disyaratkan dapat dimengerti dengan jelas maupun samar.

Barang yang dititipkan merupakan milik pribadi yang muwadi, milik pribadi adalah salah satu syarat *wadi'ah* disamping yang bertransaksi dan sighat. (Atang Abd.Hakim,2011:163).

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (2008:10) pasal 20, pengertian akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.


Dr. Juhaya S.Praja (1995:113) mengemukakan beberapa asas muamalah yang perlu dilakukan dalam setiap transaksi muamalah:

1. Asas *tabadull manafi*, berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *ta'awun/ mu'awanah*, sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.
2. Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
3. Asas *antarodin* adalah bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau kelompok harus berdasarkan suka sama suka.
4. Asas *adamul gharar*, bahwa setiap bentuk muamalah harus tidak boleh adanya tipu daya atau sesuatu yang pelaksanaannya dapat menimbulkan adanya ketidaksukaan.
5. Asas *al birr wa al taqwa*. Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia *al birr wa al taqwa*, yakni kebijakan dan ketaqwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebijakan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.
6. Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan *musyarakah* yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu ada sejumlah harta yang muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali dibenarkan dimiliki oleh perorangan.

Dalam transaksi muamalah, hendaknya transaksi terhindar dari unsur-unsur yang dilarang, yaitu salah satunya transaksi yang tidak sah akadnya yaitu transaksi yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga terjadi ketidak pastian.

Gambar 1.1

Skema Pemberian Kebijakan



1. Metode Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian yang di gunakan di sesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian dan kerangka berpikir. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, yakni mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan analisis secara utuh. Sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, menurut Cik Hasan Basri (2003:57) tipe penelitian seperti ini merupakan metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang seperti pelaksanaan pendanaan pada tabungan IB masalah di bank bjb syariah.

2. Jenis Data

Jenis data yang di kumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang di ajukan terhadap masalah yang di rumuskan dan pada tujuan yang telah di tetapkan. Oleh karena itu jenis data tersebut di klasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun di mungkinkan penambahan sebagai pelengkap.

Adapun jenis data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data yang diperoleh dengan cara interview dengan berbagai pertanyaan serta observasi langsung ke objek penelitian.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu sumber data yang menjadi bahan utama penelitian yang dilakukan dan di peroleh langsung dari objek penelitian yaitu wawancara langsung dengan pihak bank yang bernama bapak Asep dan ibu pupu dari divisi dana dan jasa yang sekaligus pemegang produk simpanan dana yaitu tabungan, deposito, dan giro, wawancara kedua dengan Ibu Rani selaku CS di Bank bjb Syariah yaitu bagian oprasional, dan ketiga wawancara dengan salah satu nasabah bank bjb syariah.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang mencakup data-data penunjang bagi penelitiannya sedang dilakukan, yaitu diperoleh dari buku, surat kabar dan bacaan yang lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawamcara, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan pihak yang terlibat untuk memperoleh jumlah informasi yang diperlukan.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data secara teoritik.

5. Analisis Data

Setelah data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelolah data dan menganalisis data tersebut. Analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut ini :

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun kedalam satuan-satuan menurut rumusan masalah;
- c. Menghubungkan data yang ditemukan dengan data lain, dengan perpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori;
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

